

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



Excellent, Entrepreneur, Global

PEDOMAN PELAKSANAAN, PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI PENELITIAN UNIVERSITAS BOROBUDUR 2021-2025

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2021**



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
PENELITIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BOROBUDUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kegiatan penelitian di kalangan dosen-dosen di lingkungan Universitas Borobudur perlu ditetapkan panduan pelaksanaan Penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Borobudur tentang Pelaksanaan penelitian di Lingkungan Universitas Borobudur.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/ Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 47);
5. Peraturan Menteri Keuangan 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021.
6. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.
7. Rencana Strategis Universitas Borobudur 2021 – 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR TENTANG PELAKSANAAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini dimaksud dengan:

1. Universitas Borobudur yang selanjutnya disebut Universitas Borobudur adalah perguruan tinggi swasta di bawah Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 yang menyelenggarakan Pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan profesi.

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat disingkat dengan LPPM, adalah Lembaga yang didirikan melalui SK Rektor Universitas Borobudur No. 17/R1/IV/1984 pada tanggal 20 April 1984.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Borobudur
4. LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Borobudur yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh para tenaga peneliti dan ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
5. Reviewer adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal, laporan hasil penelitian dan capaian luaran hasil penelitian lainnya.
6. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan Universitas Borobudur dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
7. Kemendikbudristek adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
8. Penelitian adalah kegiatan civitas akademi yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) untuk memajukan masyarakat, mencerdaskan dan menghasilkan inovasi dalam kehidupan berbangsa.
9. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Universitas Borobudur merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan bidang penelitian dalam jangka lima tahun ke depan.
10. Buku Panduan Penelitian LPPM Universitas Borobudur merupakan pedoman bagi sivitas akademika Universitas Borobudur dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan penelitian.
11. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
12. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal yang meliputi kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitiann terapan.
13. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal yang meliputi;
 - a. Kegiatan penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;

- b. Memenuhi kaidah yang metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; dan
 - c. Mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
14. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian, dimana penilaian:
- a. Dilakukan secara integrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
 - b. Harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - c. Menggunakan metode instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
15. Standar peneliti merupakan kriteria minimal yang meliputi:
- a. Kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian;
 - b. Kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian;
 - c. Menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
16. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
17. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
18. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.
19. Pengusulan merupakan tahap pengajuan proposal kegiatan penelitian.

20. Penilaian usulan merupakan proses penilaian kelayakan usulan penelitian yang dilakukan oleh reviewer internal.
21. Monitoring dan Evaluasi merupakan pengawasan atas pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer internal.
22. Laporan Akhir merupakan laporan hasil pelaksanaan penelitian.

BAB II TUJUAN PENELITIAN

Pasal 2

Pelaksanaan penelitian bertujuan untuk:

- a. Menghasilkan riset dasar yang unggul bermartabat bagi pengembangan sains dan teknologi;
- b. Mengembangkan riset terapan yang unggul bermartabat bagi industri dan masyarakat;
- c. Menyebarkan hasil riset melalui berbagai media nasional dan internasional;
- d. Menghasilkan prototipe, teknologi tepat guna dan model pembangunan yang inovatif bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III KEBIJAKAN PENELITIAN

Pasal 3

Kebijakan penelitian adalah:

- a. Pengembangan riset dasar berbasis kearifan dan sumber daya lokal;
- b. Memperluas jaringan kerja sama dengan masyarakat sipil, pemerintah, dan pihak swasta baik nasional maupun internasional;
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi hasil riset;
- d. Reorientasi dan pengembangan hasil riset sebagai bahan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV
PRINSIP DASAR DALAM PELAKSANAAN PENELITIAN

Pasal 4

Pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan Universitas Borobudur mengacu pada prinsip dasar yang diatur oleh Kemendikbudristek yaitu:

- a. Berbasis riset inovasi dasar, terapan dan pengembangan;
- b. Mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dan tema unggulan Universitas Borobudur;
- c. Berdasarkan permasalahan, kebutuhan atau tantangan di masyarakat;
- d. Sinergi, multi disiplin atau pun bermitra;
- e. Kegiatan terstruktur, dengan target luaran yang jelas dan dapat diukur;
- f. Berkelanjutan, tuntas, dan bermakna.

BAB V
SKEMA KEGIATAN PENELITIAN

Pasal 5

Skema kegiatan penelitian Universitas Borobudur mengacu pada:

- a. Renstra Penelitian Universitas Borobudur;
- b. Buku panduan penelitian LPPM Universitas Borobudur.

Pasal 6

Kegiatan penelitian Universitas Borobudur dilaksanakan melalui skema yang disesuaikan dengan kebutuhan dan target pencapaian Renstra Penelitian Universitas Borobudur.

Pasal 7

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan melalui sumber dana internal Universitas Borobudur yang dikelola fakultas/unit mengikuti skema yang mengacu pada Pasal 5 dengan dana pendanaan tidak lebih besar dari besaran biaya yang ditetapkan pada Buku Panduan Penelitian LPPM Universitas Borobudur

BAB VI
RENCANA STRATEGIS PENELITIAN

Pasal 8

Rencana Strategis (Renstra) penelitian Universitas Borobudur merupakan bagian dari rencana strategi Universitas Borobudur yang ada dalam Buku Panduan Penelitian LPPM Universitas Borobudur.

BAB VII
STANDAR PELAKSANAAN PENELITIAN

Pasal 9

Ruang lingkup standar pelaksanaan penelitian berdasarkan standar nasional terdiri dari 8 standar:

- a. Standar hasil penelitian;
- b. Standar isi penelitian;
- c. Standar proses penelitian;
- d. Standar penilaian penelitian;
- e. Standar penelitian;
- f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
- g. Standar pengelolaan penelitian;
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;

BAB VIII
PENGELOLAAN PENELITIAN

Pasal 10

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/ penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian luaran.

Pasal 11

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan melalui sumber dana internal Universitas Borobudur yang dikelola Fakultas/ unit, mengikuti prosedur pelaksanaan penelitian sesuai ketentuan pada Buku Panduan Penelitian LPPM Universitas Borobudur dengan tahapan terdiri dari:

- a. Pengusulan;
- b. Penilaian usulan;
- c. Monitoring dan evaluasi;
- d. Laporan akhir.


BAB IX
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Oktober 2021

REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR



Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.SC

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan Umum	4
D. Tujuan Khusus	4
E. Strategi	4
BAB II ORGANISASI DAN SISTEM TATA KELOLA	6
A. Organisasi	7
B. Pembagian Tugas dan Wewenang	8
C. Pusat Kajian	10
D. Peneliti	11
BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN PENELITIAN	
A. Persyaratan Pengusul	13
B. Prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian	13
C. Luaran Penelitian	16
BAB V SISTEMATIKA USULAN DAN LAPORAN PENELITIAN	
A. Sistematika Proposal Usulan Penelitian	17
B. Sistematika Laporan Akhir Penelitian	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era persaingan global, keunggulan dan daya saing suatu negara sangat ditentukan oleh sejauh mana ketangguhannya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, serta keunggulan peradapan yang dimilikinya. Terkait dalam hal ini, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melekat pada Tri Dharma Perguruan Tinggi sangat relevan pada peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembangunan bangsa. Oleh sebab itu, setiap perguruan tinggi harus memiliki daya saing Tangguh yang bertumpu pada keunggulan penelitian yang dikembangkannya.

Penyelenggaraan kegiatan penelitian merupakan kewajiban setiap perguruan tinggi. Di dalam pasal 20 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas dinyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kualitas akademik suatu perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh keberhasilannya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, melainkan juga oleh keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, melainkan juga oleh keberhasilan dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu yakni berbasis keunggulan dan kebutuhan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Ini tidak hanya menentukan kemajuan bangsa semata, tetapi sekaligus kewibawaan negara. Setiap perguruan tinggi dituntut secara terus menerus mengembangkan 3 keunggulan yang tercakup di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu keunggulan dalam pendidikan dan pengajaran, keunggulan dalam penelitian dan keunggulan dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Komitmen Universitas Borobudur dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian tercermin secara eksplisit pada misi Universitas Borobudur yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka terbinanya sumber daya manusia yang berjiwa kepeloporan dalam pengembangan ilmu dan kebudayaan yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia yang beradab dan sejahtera. Sebagaimana arah Kebijakan Pendidikan Tinggi Nasional di bidang penelitian di samping keunggulan dalam pengajaran.

Di dalam Rencana Strategis Universitas Borobudur tahun 2021-2025 disebutkan sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan penelitian dalam peningkatan jumlah kualitas dan kuantitas penelitian, yang terbagi dalam 3 program besar yaitu peningkatan mutu penelitian, pengembangan pemanfaatan ilmu pengetahuan, dan pengembangan relevansi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat.

Universitas Borobudur secara bertahap akan mendorong program pengembangan penelitian agar terus dapat ditingkatkan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan membuka akses informasi, memfasilitasi upaya-upaya memperoleh peluang dana ataupun kerjasama penelitian dan pengembangan masyarakat, serta meningkatkan kemampuan para peneliti seiring dengan tuntutan profesionalisme dalam era kompetisi yang semakin tinggi.

Berbagai upaya akan ditempuh untuk meningkatkan kinerja lembaga penelitian serta profesionalitas dosen dalam rangka meningkatkan kredibilitas dan produktivitas karya-karya penelitian yang dilahirkan Universitas Borobudur sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang telah cukup berpengalaman di Indonesia. Dengan kemampuan dan keunggulan yang dimiliki, diharapkan pengembangan penelitian Universitas Borobudur dapat bersinergi dengan semua pemangku kepentingan terkait, dalam rangka meningkatkan keunggulan bangsa dalam persaingan global yang semakin kompetitif, terbuka, berbasis keadilan serta persamaan hak dan tanggung jawab bersama.

Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas penelitian di Universitas Borobudur, maka disusun buku Panduan Penyelenggaraan Penelitian di lingkungan Universitas Borobudur.

B. Dasar Hukum

Pembinaan dan pengembangan penelitian di lingkungan Universitas Borobudur didasarkan kepada beberapa ketentuan pokok, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/ Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 47);
5. Peraturan Menteri Keuangan 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021.
6. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.
7. Rencana Strategis Universitas Borobudur 2021 – 2025

C. Tujuan Umum

Menjadikan Universitas Borobudur sebagai institusi yang unggul pada kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan dan pengembangan kegiatan pengajaran.

D. Tujuan Khusus

1. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di Universitas Borobudur dengan terbentuknya tenaga dosen professional yang memiliki kompetensi baik dalam bidang pengajaran maupun penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Terbentuknya kelompok-kelompok peneliti dengan *road map*, *track record* dan *core competency* yang konsisten sehingga terbangun kepakaran.
3. Meningkatnya kegiatan penelitian dan kreativitas tenaga pengajar dalam penelitian sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan yang dibina oleh pusat-pusat kajian, program-program studi, dan lintas program studi atau lintas disiplin ilmu.
4. Meningkatnya mutu penelitian secara berkelanjutan melalui program penelitian unggulan universitas dengan mekanisme penelitian yang mengacu pada kebutuhan masyarakat.
5. Meningkatnya program pengajaran atas dukungan pengetahuan hasil penelitian.
6. Meningkatnya publikasi hasil penelitian dosen dalam media publikasi ilmiah dan ilmiah populer bereputasi baik di dalam maupun luar negeri.
7. Meningkatnya perolehan HAKI, baik nasional maupun internasional.
8. Terbentuknya pangkalan data sumberdaya manusia dan informasi hasil penelitian dosen Universitas Borobudur.
9. Berkembangnya penelitian yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian bangsa.

E. Strategi

1. Merumuskan Rencana Induk Penelitian Universitas Borobudur (RIP-UNBOR) dan pedoman penelitian sebagai panduan arah pembinaan dan pengembangan penelitian di Universitas Borobudur.
2. Meningkatnya kompetensi dosen melalui pelatihan dan pembinaan dalam berbagai kegiatan terkait penelitian.
3. Membangun peta jalan, rekam jejak dan kompetensi inti dosen peneliti dengan karya-karya penelitian yang dilakukan secara konsisten pada bidang-bidang keilmuan yang ditekuninya.
4. Memperkuat peran, fungsi dan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta pusat-pusat kajian sebagai pilar utama dalam pengembangan fungsi penelitian sebagai salah satu tonggak Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Mendorong kerjasama penelitian antar lembaga terkait, lembaga pemerintah maupun swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.

6. Mendorong lahirnya karya-karya penelitian, baik penelitian dasar maupun terapan yang bermutu dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dan ilmiah populer, baik di media publikasi nasional maupun internasional.
8. Mendorong dan mamfasilitasi dosen untuk memperoleh HAKI, baik nasional maupun internasional.
9. memberikan stimulant dan penghargaan antara lain dalam bentuk bantuan dana, insentif, beban satuan kredit semester (sks), dan bentuk-bentuk stiulan dan penghargaan lain yang layak atas karya penelitian, publikasi ilmiah dan ilmiah populer, HAKI, serta karya-karya ilmiah lainnya.
10. Membangun sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Borobudur yang antara lain memuat pangkalan data peneliti dan hasil penelitian dosen Universitas Borobudur yang dapat diakses secara online oleh seluruh sivitas akademika Universitas Borobudur maupun masyarakat luas.
11. Mendorong pengisian dan pemutakhiran data peneliti dan hasil penelitian secara mandiri oleh seluruh dosen Universitas Borobudur.
12. Membangun atmosfir akademik dimana kegiatan penelitian merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan pendidikan dan pengajaran sebagai tugas pokok seorang dosen yang wajib terpenuhi.

BAB II

ORGANISASI DAN SISTEM TATA KELOLA

Dalam Statuta Universitas Borobudur tahun 2014, kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat secara strategik dan operasional dikendalikan oleh sebuah lembaga mandiri, yang diberi nama ‘Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat’ yang disingkat LPPM (Pasal 105). Dalam struktur organisasi Universitas Borobudur, LPPM ditetapkan sebagai unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian misi utama perguruan tinggi. Tugas pokok dan fungsi akademik yang dilimpahkan oleh universitas ke LPPM adalah penyelenggaraan kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, tugas akademik yang berbentuk pendidikan dan pengajaran oleh universitas secara strategik dan operasional diserahkan penyelenggaraannya kepada program studi.

LPPM dan program studi dalam struktur organisasi berfungsi sebagai dua unsur pelaksana inti untuk menjalankan misi utama perguruan tinggi yakni tridharma yang terdiri atas pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kedua unit kerja tersebut mempunyai keterkaitan yang erat khususnya dalam pengembangan kinerja kelembagaan masing-masing, penggunaan sumber daya manusia, pemanfaatan infra struktur (*resource sharing*), pengelolaan hasil karya, dan integrasi program kerja.

Sehubungan dengan itu, keberadaan LPPM di lingkungan Universitas Borobudur tidak bisa dipisahkan dari keberadaan unit lain, khususnya program studi yang sama-sama melaksanakan misi dan visi universitas. Seperti halnya di program studi, pelaksana teknis dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah seluruh anggota civitas akademika; yaitu, dosen dan mahasiswa. Dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa berfungsi sebagai peneliti dan/atau pengabdian masyarakat. Seperti diketahui bahwa pengelolaan dosen dan mahasiswa dalam struktur organisasi perguruan tinggi adalah jurusan atau fakultas; sehingga, pemanfaatan mereka untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh LPPM pada dasarnya bersinggungan dengan tugas pemberdayaan dosen dan mahasiswa yang dilakukan oleh jurusan dan/atau fakultas.

Dalam sistem tata kelola perguruan tinggi di Universitas Borobudur, tugas kerja LPPM secara spesifik, sebagaimana yang diatur dalam Statuta Universitas Borobudur tahun 2014 adalah “mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh para tenaga peneliti dan ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan,” (Pasal 106). Dari uraian tugas kerja LPPM di atas diketahui bahwa LPPM adalah sebuah lembaga mandiri yang terdapat dalam struktur organisasi dengan fungsi koordinator, eksekutor, monitor, dan evaluator yang dilakukan secara terintegrasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Universitas Borobudur.

Untuk menjalankan fungsi koordinator, LPPM melaksanakan kebijakan pemanfaatan sumber daya yang bertebaran di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Borobudur. Sumber daya dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana penelitian terdapat di fakultas yang secara langsung mengelola sistem pemberdayaan dan peningkatan kualitasnya. Begitu pula, ruang kerja dosen yang digunakan untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan penelitian juga dikelola oleh fakultas. Fasilitas penelitian yang meliputi hardware dan software yang

digunakan untuk pengolahan data penelitian dan menuliskan hasilnya dikelola secara langsung oleh laboratorium komputer. Semua sumber daya tersebut dikoordinasikan oleh LPPM untuk dibuat sistem perencanaan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Fungsi koordinasi yang ditunjukkan oleh LPPM juga meliputi pengelolaan berbagai bidang kajian yang bermacam-macam dan yang dilakukan oleh kelompok peneliti dan pengabdian masyarakat yang berbeda-beda. Misalnya, di lingkungan Universitas Borobudur terdapat kelompok peneliti yang mengkaji wanita/jender, lingkungan, kewirausahaan, kesehatan, pendidikan (e-learning), dan lain-lainnya. Kelompok peneliti tersebut dapat membentuk wadah organisasi sebagai pusat penelitian dan pengelolaan dan pemberdayaannya secara strategis dan operasional dilakukan di bawah LPPM.

Tujuan dan sasaran penelitian yang dibangun oleh LPPM dengan mengacu pada keberadaan sumber daya yang dimiliki Universitas Borobudur dituangkan dalam rencana strategis dan rencana operasional. Pencapaian kegiatan dan indikator keberhasilannya telah tertuang secara eksplisit dalam dokumen perencanaan. Selanjutnya, rencana strategis tersebut diterjemahkan menjadi kegiatan operasional yang pelaksanaannya dikendalikan oleh manajemen LPPM secara mandiri.

Sebagai lembaga mandiri, LPPM juga bertugas melakukan kegiatan monitoring atas pelaksanaan program kerja yang direncanakan dan kegiatan monitoring ini dilaksanakan secara periodik setiap saat. Indikator keberhasilan setiap program kerja telah diidentifikasi, pelaksanaannya di lapangan dicatat, dan hasilnya pada setiap akhir tahun dievaluasi. Hasil kegiatan evaluasi program tahunan difungsikan sebagai masukan terhadap pelaksanaan program kerja LPPM pada tahun berikutnya dan sekaligus sebagai catatan evaluasi pelaksanaan Renstra LPPM yang disusun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

A. Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang bersifat mandiri, seperti yang disebutkan di atas, LPPM menetapkan struktur organisasinya secara ringkas. Namun, terlepas dari kecilnya birokrasi yang terdapat dalam organisasi struktur tersebut diyakini dapat berjalan efektif, khususnya untuk menciptakan sistem komunikasi program dan mendistribusikan tugas dan tanggung jawabnya secara merata. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Statuta Universitas Borobudur tahun 2014 (Pasal 109), kelompok kerja yang terkait dengan struktur organisasi LPPM adalah yang berikut:

- (a) Ketua;
- (b) Sekretaris;
- (c) Tata usaha;
- (d) Pusat kajian;
- (e) Tenaga peneliti/pengabdian masyarakat

Organisasi LPPM secara internal, sebagaimana yang diberi batasan gambar kotak terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Tata Usaha. Ketua dan Sekretaris adalah dua unsur pimpinan

utama LPPM dengan ketentuan bahwa kewenangan Ketua bersifat menyeluruh dalam unsur organisasi baik ke dalam dan keluar. Tetapi, kewenangan Sekretaris dibatasi dengan kewenangan internal pada unsur pekerjaan yang sifatnya operasional administratif.

Sementara itu, fungsi tata usaha dalam struktur organisasi LPPM bersifat penunjang kegiatan administrasi khususnya untuk mendukung semua kegiatan yang dikerjakan oleh Ketua dan Sekretaris. Sesuai dengan ruang lingkup layanan kegiatan di LPPM, bagian Tata Usaha ditunjang dengan 3 (tiga) sub bagian yaitu sub bagian umum, sub bagian data dan informasi, dan sub bagian keuangan.

Di luar struktur organisasi LPPM secara internal terdapat unit lain yang menjadi bagian dari kegiatan pengendalian dan pengawasan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh kelompok peneliti untuk bidang kajian tertentu. Unit kerja penelitian lain tersebut diberi wadah organisasi dengan nama 'pusat kajian'. Di lingkungan LPPM terdapat beberapa pusat kajian yang meliputi: 1. Pusat Kajian Wanita, 2. Pusat kajian Lingkungan, 3. Pusat Kajian Kesehatan Keluarga, 4. Pusat Kajian Pendidikan Modern, 5. Pusat Kajian Kewirausahaan, dan Pusat Kajian Hukum.

Sementara itu, tenaga peneliti/pengabdian masyarakat pada dasarnya bukan termasuk organ struktural dalam struktur organisasi di perguruan tinggi. Secara akademis mereka pada dasarnya adalah tenaga fungsional sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku di perguruan tinggi. Untuk itu, mereka tidak ditempatkan dalam struktur organisasi sebagai organ struktural; tetapi, mereka menjadi pelaku utama dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dikendalikan oleh LPPM.

B. Pembagian Tugas dan Wewenang

Sesuai dengan struktur organisasi LPPM yang telah disebutkan sebelumnya, dalam sub bab ini dideskripsikan tugas dan wewenang unsur yang terkait dalam struktur organisasi tersebut secara rinci dengan uraian sebagai berikut:

1. Tugas Wakil Rektor bidang Akademik:

Terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dikendalikan oleh LPPM Wakil Rektor bidang Akademik mempunyai tugas dan wewenang kerja yang berikut:

- a. Menetapkan kebijakan strategis tentang pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang harus dilakukan oleh LPPM;
- b. Mendistribusikan kebijakan kualitas yang didesain oleh LJM dan telah ditetapkan oleh Rektor untuk dilaksanakan oleh LPPM;
- c. Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dikerjakan oleh LPPM;
- d. Memberi masukan penyelarasan program LPPM dengan unit kerja lain di lingkungan Universitas Borobudur

2. Tugas Ketua LPPM

Sebagai penanggung jawab dan pimpinan puncak organisasi, Ketua LPPM mempunyai wewenang dan tanggung jawab pengelolaan organisasi secara penuh pada aspek kegiatan yang berikut:

- a. Melakukan kegiatan perencanaan kegiatan rutin dan pengembangan LPPM melalui optimasi keberadaan dan akses sumber daya yang dimiliki;
- b. Mengoptimalkan pemberdayaan tenaga peneliti dan abdimas serta keberadaan tenaga pendukung untuk memajukan kinerja LPPM;
- c. Mengerjakan koordinasi kegiatan dan akses sumber daya dengan unit kerja lain dalam rangka pelaksanaan program kerja LPPM;
- d. Membuat desain kegiatan monitoring dan menentukan indikator kegiatannya dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja LPPM yang telah ditetapkan.
- e. Melakukan evaluasi kinerja LPPM secara periodik setiap tahun dan membuat laporan kinerjanya setiap tahun

3. Tugas Sekretaris LPPM

Terkait dengan kegiatan pengelolaan kelembagaan di LPPM Sekretaris mempunyai tugas dan wewenang kerja yang berikut:

- a. Mengelola kegiatan koordinasi internal antar bagian kerja dalam LPPM untuk menciptakan sistem layanan yang berkualitas;
- b. Menetapkan kebijakan administrasi yang bersifat teknis dan operasional dalam rangka mengoptimalkan produk layanan LPPM;
- c. Menyiapkan kelengkapan peralatan kerja dan pengadaan kebutuhan administrasi perkantora di LPPM;
- d. Melakukan pembinaan dan peningkatan kinerja staf administrasi yang bekerja di lingkungan LPPM;
- e. Menyiapkan data dan informasi kinerja LPPM untuk laporan tahunan atau penyajian profil lembaga keadisa fihak yang memerlukan;
- f. Membangun sistem pengelolaan data dan informasi yang andal sesuai dengan ketentuan standar mutu layanan LPPM.

4. Tugas Tata Usaha

Terkait dengan kegiatan kelembagaan di LPPM bagian tata Usaha mempunyai tugas dan wewenang kerja secara umum sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- b. Melaksanakan urusan administrasi program dan kegiatan penelitian;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi.

Sementara itu, tugas sub bagian taata usaha secara rinci adalah yang berikut:

4.a. Sub Bagian Umum dengan tugas kerja yang berikut:

- a. Memberi layanan administrasi surat menyurat dan penyediaan dokumen tertulis lainnya yang diperlukan oleh LPPM;
- b. Mengerjakan pengarsipan dokumen yang terkait dengan sistem layanan yang diberikan oleh LPPM kepada masyarakat;

- c. Mengadministrasikan semua sarana dan prasarana yang digunakan oleh LPPM dalam sistem administrasi on-line yang berakuntabel;
- d. Mendata kinerja seluruh staf administrasi dan pimpinan LPPM sesuai dengan tugas kerja dan kewenangannya masing-masing.

4.b. Sub Bagian data dan informasi dengan tugas kerja yang berikut:

- a. Mengelola data sumber daya peneliti secara lengkap dalam sistem basis data yang andal;
- b. Mengelola produk penelitian dan pengabdian masyarakat secara lengkap dalam basis data yang andal;
- c. Mengembangkan sistem informasi administrasi manajemen dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat;
- d. Mengelola tampilan profil lembaga, produk yang dihasilkan, tenaga peneliti, dan informasi lain tentang LPPM di situs web yang interaktif.
- e. Mengelola publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat melalui jurnal atau buletin ilmiah yang diterbitkan oleh LPPM.

4.c. Sub Bagian keuangan dengan tugas kerja yang berikut:

- a. Mencatat arus kas, mengadministrasikan dokumen, dan menyusun laporan keuangan secara periodik setiap tahun;
- b. Bertindak sebagai kasir yang menerima dan menyerahkan pembiayaan kegiatan yang dilakukan oleh LPPM;

C. Pusat Kajian

Pusat kajian adalah unit kerja yang berada langsung di bawah organisasi LPPM yang melakukan kegiatan ilmiah yang di antaranya adalah melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat pada bidang ilmu terspesifikasi tertentu sebagai kajian utamanya. Bentuk kegiatannya di samping penelitian dan pengabdian masyarakat adalah seminar ilmiah, diskusi, lokakarya, simposium, penerbitan jurnal/buletin ilmiah, program inkubasi, dan pemberian konsultasi teknologi dalam permasalahan terkait.

Secara kelembagaan, pusat kajian pada dasarnya adalah unit kerja yang mewadahi kelompok peneliti dalam bidang ilmu tertentu untuk melakukan kegiatan ilmiah yang salah satunya adalah kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Pusat kajian adalah unit kerja operasional dalam LPPM yang dipimpin oleh seorang kepala dan sekretaris yang bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua LPPM. Dalam pusat kajian tidak ada bagian tata usaha tersendiri dan kebutuhan administrasinya dikerjakan secara langsung oleh sekretaris dan difasilitasi oleh bagian Tata Usaha LPPM.

Dengan demikian, pusat kajian tidak harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) secara mandiri dan program pengembangannya dibuat dalam Renstra LPPM. Yang harus dikerjakan oleh pusat kajian sebagai unit kerja adalah menerjemahkan sasaran strategi yang dikembangkan oleh LPPM menjadi program kerja operasional setiap tahun atau dalam kurun waktu pengembangan yang telah ditentukan. Dengan ungkapan lain, setiap pusat kajian tidak boleh melakukan kegiatannya tanpa berbasiskan program kerja yang terencana dan program kerja tersebut tidak boleh bertentangan dengan program yang telah ditetapkan oleh LPPM.

Salah satu tugas pusat kajian yang tidak bisa diabaikan adalah penyusunan pemetaan kawasan (mapping areas) yang menjadi sasaran pusat kajiannya. Yang berikut adalah gambaran umum kawasan kajian yang dilakukan oleh masing-masing pusat kajian yang berada di lingkungan LPPM Universitas Borobudur.

1. Pusat Kajian Wanita: adalah unit kerja dalam kegiatan ilmiah yang mengkhususkan pada bidang wanita atau jender. Kawasan kajian yang menjadi fokus kegiatannya adalah masalah kesetaraan jender, suku, jabatan, pendapatan, dan permasalahan sosial dan budaya lainnya yang terkait dengan peranan wanita.
2. Pusat kajian Lingkungan: adalah unit kerja dalam kegiatan ilmiah yang mengkaji secara khusus tentang permasalahan lingkungan. Kawasan kajiannya meliputi penghijauan, keramahan lingkungan, konservasi alam, penataan ruang, kesehatan lingkungan, budaya hidup bersih, dan lain-lainnya.
3. Pusat Kajian Kesehatan Keluarga: adalah unit kerja yang berfokus pada kegiatan ilmiah dalam bidang kesehatan keluarga. Kawasan kajian yang dilaksanakan meliputi permasalahan reproduksi, kesehatan anak, remaja, maternal, fetal, dan kesehatan perinatal.
4. Pusat Kajian Pendidikan Modern: adalah unit kerja yang berfokus pada kegiatan ilmiah di bidang pendidikan modern. Kawasan yang dikaji meliputi desain kurikulum, peran teknologi, model pembelajaran, e-learning, pengaruh media-sosial, dan lain-lainnya.
5. Pusat Kajian Kewirausahaan: adalah unit kerja dalam kegiatan ilmiah yang berfokus pada aspek kewirausahaan. Kawasan utama kajiannya meliputi pemberdayaan jiwa wirausaha, usaha mikro, kewirausahaan akademik, kewirausahaan sosial, modal ventura, business plan, pengelolaan risiko, dan lain-lainnya.
6. Pusat Kajian Hukum: adalah unit kerja yang berfokus pada telaah ilmiah dalam bidang ilmu hukum dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Kawasan kajian meliputi hukum pidana, perdata, administrasi negara, bisnis, lingkungan, cyber, dan lain-lainnya.

D. Peneliti

Sesuai dengan ketentuan dasar dalam sistem perundangan yang berlaku, status dosen sebagai pengajar/peneliti/pengabdian masyarakat di perguruan tinggi adalah tenaga fungsional. Tugas penelitian dan pengabdian masyarakat melekat dalam status dirinya sebagai pendidik (dosen) yang berdasarkan undang-undang wajib melaksanakan kegiatan tridharma.

Unit kerja dosen sebagaimana yang diatur dalam Statuta Universitas Borobudur tahun 2014 adalah sumber daya manusia yang diangkat oleh Yayasan dengan tugas utama untuk melaksanakan kegiatan tridharma. Dalam pengangkatan dosen, Yayasan menempatkan unit kerja dosen tersebut di fakultas yang terkait dengan bidang keilmuannya. Misalnya, dosen yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu manajemen diangkat dan ditempatkan di Fakultas Ekonomi, yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu lingkungan ditempatkan di Fakultas Pertanian, dan seterusnya.

Sebagai unit kerja tempat setiap dosen melaksanakan tugas dan kewajibannya, fakultas berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan monitoring kinerjanya secara

berkelanjutan. Aspek yang dibina dan diberdayakan meliputi kemampuan mengelola tridharma (mengajar, meneliti, dan mengabdikan kepada masyarakat) sebagai satu kesatuan kompetensi yang integratif.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat ini, LPPM mengendalikan kegiatan dosen yang bersangkutan melalui koordinasi akses sumber daya manusia dengan Fakultas dan dengan program studi. Bila program studi mengendalikan kegiatan pengajaran secara operasional, maka LPPM mengendalikan kegiatan dosen secara operasional dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Dalam rangka kegiatan pengendalian ini, LPPM memberikan status jabatan tertentu kepada setiap dosen sebagai peneliti. Pemberian status jabatan peneliti ini dimaksudkan sebagai pemetaan kualitas, kegiatan pemberdayaan, dan sekaligus sebagai basis program peningkatan mutu peneliti dalam rangka mengefektifkan sasaran kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah ditetapkan. Misalnya, pada saat menugaskan seorang peneliti untuk memberikan klinik proposal, narasumber dalam kegiatan seminar, mengkualifikasi dokumen proposal untuk pendistribusian hibah, dan lain-lainnya, tentunya LPPM akan menetapkan dan menugaskan peneliti senior yang mempunyai status jabatan tertentu.

Terkait dengan kebutuhan pemeringkatan status jabatan peneliti, LPPM Universitas Borobudur menetapkannya sebagai berikut:

- (a) Peneliti muda: adalah dosen yang mempunyai kualifikasi pemula dalam kegiatan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat. Mereka belum mempunyai pengalaman sebagai peneliti mandiri atau sebagai ketua tim peneliti dalam kegiatan penelitian beregu.
- (b) Peneliti madya: adalah dosen yang mempunyai kualifikasi mandiri dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat; namun, jumlah karyanya masih terbatas dan kawasan penelitian yang dilakukannya belum bersifat fundamental keilmuan murni.
- (c) Peneliti utama: adalah dosen yang mempunyai kualifikasi mandiri dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat; dan yang bersangkutan telah dianvgap sebagai pakar karena karyanya yang fundamental dan produktivitas penelitian/pengabdian masyarakat relatif tinggi.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN PENELITIAN

Penelitian dengan dana Mandiri/Yayasan diperuntukkan kepada semua dosen dalam lingkungan Universitas Borobudur. Mengingat dana yang agak terbatas maka lingkup penelitian harus disesuaikan dengan alokasi dana yang tersedia. Cakupan penelitian meliputi semua bidang ilmu yang sedang dikembangkan di Universitas Borobudur.

A. Persyaratan Pengusul

Ada beberapa persyaratan yang diperlukan bagi setiap dosen/pengabdian yang tertarik untuk berkompetisi dalam pengabdian Mandiri/Yayasan Universitas Borobudur sebagai berikut:


- a. Ketua pengusul dan anggota pengusul adalah dosen Universitas Borobudur memiliki NIDN/NIDK di semua tingkatan.
- b. Anggota pengusul 1-3 orang.
- c. Usulan dana penelitian maksimal 10 juta rupiah dan Ketua tim adalah dosen/peneliti yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penelitian.
- d. Tim pengusul harus memiliki road map kegiatan yang jelas, berikut target waktu, strategi pencapaian target, output dan outcome pada setiap kegiatan;
- e. Melibatkan minimal dua orang mahasiswa;
- f. Jumlah tim peneliti maksimum empat orang (satu orang ketua dan tiga orang anggota, diutamakan multidisiplin) dengan tugas dan peran setiap peneliti diuraikan secara jelas dan disetujui oleh yang bersangkutan, disertai bukti tanda tangan pada setiap biodata yang dilampirkan;
- g. Jangka waktu penelitian 5-8 bulan

B. Prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian

Pada hakikatnya, standar mutu suatu penelitian minimal dibagi atas 8 (delapan) tahapan, yaitu: (1) tahap sosialisasi penelitian, (2) tahap pengajuan usulan penelitian, (3) proses penyeleksian usulan penelitian oleh tim reviewer LPPM Universitas Borobudur, (4) proses penandatanganan kontrak penelitian, (5) pelaksanaan penelitian, (6) seminar hasil penelitian, (7) penyerahan laporan akhir dan produk penelitian, dan (8) artikel.

Pada bagian ini dirumuskan tahap-tahap dalam penelitian Mandiri/Yayasan Borobudur 1971 dengan tetap berdasar pada ke-delapan tahap yang telah disebutkan sebelumnya. Tahap penelitian yang dimaksud disajikan dalam skema berikut:

PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN LPPM UNIVERSITAS BOROBUDUR



Skema 1. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

a. Sosialisasi Penelitian

Penerimaan proposal penelitian akan disosialisasikan ke masing-masing program studi sebelum penerimaan usulan. Salah satu yang ditekankan dalam sosialisasi ini yakni buku panduan penulisan yang terbaru yang telah diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Borobudur.

b. Pengajuan Usulan Penelitian

Proses penyusunan proposal mempertimbangkan beberapa aspek agar proposal yang dikembangkan peneliti hasilnya berkualitas tinggi, seperti tata cara penulisan karya ilmiah. Hal ini penting untuk memenuhi kriteria berdasarkan panduan yang dijadikan syarat bagi sponsor dana.

Ada beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam menulis proposal peneliti, yaitu: (1) konsistensi, (2) ketajaman masalah yang dikembangkan, (3) tujuannya mengacu pada salah satu aspek; yaitu, (a) pengembangan iptek, (b) menunjang pembangunan, dan (c) pengembangan institusi, (4) kajian teori yang dikembangkan peneliti harus diperhatikan tingkat relevansinya, kemutakhirannya, dan keprimeran sumber data, metode penelitian harus dipertimbangkan ketepatan rancangan, ketepatan instrument, dan ketajaman analisis, (6) ketepatan waktu penelitian, (7) kelayakan personalia peneliti, (8) rincian anggaran yang jelas, sarana dan prasarana penunjang, dan (9) peneliti menggunakan bahasa yang baik dan benar dan konsistensi menggunakan format.

Untuk mencapai hal tersebut, berbagai upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Pelatihan penulisan proposal penelitian,
- 2) Pelatihan penulisan artikel penelitian,
- 3) Sosialisasi panduan penelitian
- 4) Penyeleksian proposal berdasarkan kaidah ilmiah.

c. Proses Penilaian Usulan

Setelah proposal penelitian terkumpul, selanjutnya dilakukan proses penilaian proposal untuk menentukan proposal yang memenuhi untuk mendapatkan bantuan hibah penelitian. Terdapat beberapa aspek yang menjadi bahan penilaian proposal penelitian yang diajukan seperti yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya.

Seleksi proposal penelitian Mandiri/Yayasan Borobudur 1971 dilakukan oleh tim reviewer dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Borobudur. Setelah dianggap memenuhi oleh tim reviewer, tim pengusul proposal selanjutnya akan diundang untuk melakukan menandatangani kontrak penelitian.

d. Penandatanganan Kontrak Perjanjian

Tahap ini merupakan suatu kegiatan untuk melakukan kesepakatan atau perjanjian dalam bentuk kontrak penelitian. Aspek yang menjadi perhatian peneliti adalah memahami makna pada setiap pasal secara menyeluruh dan mendalam agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, peneliti harus menyadari bahwa pihak pertama memberikan suatu tugas penelitian kepada peneliti sebagai pihak kedua yang dilandasi berbagai kegiatan yang berkaitan hal tersebut, yaitu; (1) diskusi tentang kontrak perjanjian penelitian, dan (2) pemantauan awal pelaksanaan penelitian.

e. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Setelah melakukan kesepakatan dalam bentuk kontrak perjanjian, kegiatan selanjutnya yakni pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian dilakukan seharusnya sesuai dengan apa yang dituliskan dalam proposal penelitian dan tetap memperhatikan standar proses penelitian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, contohnya kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

f. Seminar Hasil Penelitian

Pada dasarnya, seminar hasil penelitian dilakukan sebagai salah satu bentuk proses diseminasi penelitian yang telah dilakukan. Pada kegiatan ini, peneliti akan diundang untuk mempresentasikan bagaimana ketercapaian penelitian sesuai dengan yang dituliskan pada usulan penelitian. Pada kegiatan seminar hasil penelitian ini, peneliti akan mendapat masukan dan saran dari penanggap. Setelah seminar hasil penelitian, peneliti wajib untuk mengumpulkan laporan penelitian, artikel ilmiah dan atau luaran penelitian lainnya.

g. Penyerahan Laporan Akhir dan Produk Penelitian

Setelah seminar hasil penelitian, peneliti diharapkan dapat melakukan revisi terkait laporan penelitian sesuai dengan saran dan masukan yang diberikan oleh penanggap. Laporan akhir dikumpul di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Borobudur sesuai dengan format yang telah ditentukan. Laporan akhir juga harus disertai dengan produk penelitian lainnya.

C. Luaran Penelitian

Terdapat beberapa luaran yang diharapkan dari penelitian Mandiri/Yayasan ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Produk iptek-sosbud (teknologi tepat guna, *blueprint*, purwarupa, sistem, model, rekayasa sosial); dan
- b. Publikasi pada jurnal nasional dan atau bereputasi internasional.
- c. Publikasi (spanduk, media baik cetak maupun elektronik)
- d. Dokumentasi kegiatan (Foto)
- e. Luaran tambahan yang diharapkan dari penelitian ini adalah HKI dan atau bahan ajar dan atau artikel ilmiah yang diseminarkan dalam seminar nasional / internasional.

BAB V

SISTEMATIKA USULAN DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Sistematika Usulan Penelitian

Usul Program Penelitian Mandiri/Yayasan ditulis menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt dengan jarak baris spasi 1.5 dan ukuran kertas A4 dengan margin sebagai berikut: atas 4 cm, kiri 4 cm, bawah 3 cm, dan kanan 3 cm. Adapun sistematika usul penelitian adalah:

1. HALAMAN SAMPUL
2. HALAMAN PENGESAHAN
3. DAFTAR ISI
4. DAFTAR TABEL
5. DAFTAR GAMBAR
6. DAFTAR LAMPIRAN

7. RINGKASAN (maksimum satu halaman)

Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan.

8. BAB 1. PENDAHULUAN

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) penelitian. Jelaskan juga temuan/inovasi apa yang ditargetkan (gejala atau kaidah, metode, teori, atau antisipasi) yang mempunyai kontribusi mendasar pada bidang ilmu dengan penekanan pada gagasan fundamental dan orisinal serta penerapannya dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan ipteks-sosbud.

9. BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti, gunakan sumber Pustaka acuan primer yang relevan dan terkini dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai dalam bentuk peta jalan penelitian secara utuh.

- a. Uraikan dengan jelas kajian Pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari kegiatan yang akan dilakukan.
- b. Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan kegiatan lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan kegiatan yang diusulkan.
- c. Uraian dalam tinjauan Pustaka menjadi landasan untuk Menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam kegiatan.
- d. Tinjauan Pustaka mengacu pada referensi.

10. BAB 3. METODE PENELITIAN

Lengkapi dengan alur penelitian dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dalam bentuk fishbone diagram (biasa untuk penelitian berdurasi lebih dari satu tahun) dan bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan

tahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana luarannya, lokasi penelitian, indikator capaian yang terukur.

- a. Uraikan metodologi yang digunakan dalam kegiatan secara rinci, meliputi lokasi penelitian
- b. Desain penelitian, hipotesis yang digunakan, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel.
- c. Uraian dapat meliputi variabel dalam penelitian, operasionalisasi variabel, model yang digunakan, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data, cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian.
- d. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif, dapat dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian.

11. BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

11.1. Anggaran Biaya

Berikan justifikasi anggaran secara rinci yang mengacu pada kegiatan penelitian, sedangkan ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format tabel dengan komponen sebagai berikut:

No	Jenis Pengeluaran	Baya yang diusulkan (Rp)
1.	Gaji dan Upah (maks 30%)	
2.	Bahan habis pakai dan peralatan (30-40%)	
3.	Perjalanan (15-25%)	
4.	Lainnya sebutkan (maks 15%)	

11.2. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana penelitian yang diajukan dan sesuai dengan format sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Bulan ke-1				Bulan ke-n			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Kegiatan 1								
2	Kegiatan 2								
3	Kegiatan 3								
..								
n	Kegiatan n								

12. REFERENSI

Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya Pustaka yang dikutip dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam referensi.

13. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Dukungan sarana dan prasarana penelitian

Menjelaskan fasilitas yang menunjang penelitian, yaitu prasarana utama yang diperlukan dalam penelitian ini dan ketersediaannya di fakultas/program studi. Apabila tidak tersedia, jelaskan bagaimana cara mengatasinya.

Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas

Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota

Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti

Lampiran 5. Rincian anggaran yang diusulkan

Lampiran 6. Lain-lain seperti:

- a. Berita acara diskusi peer group ditandatangani oleh peserta
- b. Berita acara presentasi di fakultas ditandatangani oleh dekan
- c. Daftar usulan revisi
- d. Daftar Riwayat hidup berisi Riwayat hidup pelaksana kegiatan

B. Sistematika Laporan Akhir Penelitian

Laporan Akhir Program penelitian Mandiri/Yayasan ditulis menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt dengan jarak baris spasi 1.5 dan ukuran kertas A4 dengan margin sebagai berikut: atas 4 cm, kiri 4 cm, bawah 3 cm, dan kanan 3 cm.

Adapun sistematika laporan akhir penelitian adalah:

1. HALAMAN SAMPUL
2. HALAMAN PENGESAHAN
3. DAFTAR ISI
4. DAFTAR TABEL
5. DAFTAR GAMBAR
6. DAFTAR LAMPIRAN
7. RINGKASAN
8. BAB 1. PENDAHULUAN
9. BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
10. BAB 3. METODE PENELITIAN
11. BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
12. BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN
13. REFERENSI
14. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Dukungan sarana dan prasarana penelitian

Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas

Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota

Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti

Lampiran 5. Rincian anggaran yang diusulkan

Lampiran 6. Surat Perjanjian (Kontrak Asli) Pelaksanaan Pengabdian.

Lampiran 7. Surat Tugas/Izin (Asli) Pelaksanaan Pengabdian.

Lampiran 8. Surat Keterangan selesai melaksanakan Pengabdian.

Lampiran 9. Artikel/Sertifikat Seminar.

Lampiran 10. Lain-lain seperti:

- a. Berita acara diskusi peer group ditandatangani oleh peserta
- b. Berita acara presentasi di fakultas ditandatangani oleh dekan
- c. Daftar usulan revisi
- d. Daftar Riwayat hidup berisi Riwayat hidup pelaksana kegiatan